

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada saat ini Wabah Covid-19 menjadi salah satu fenomena yang sedang ramai diperbincangkan. Entitas-entitas yang ada saat ini pun terkena imbasnya akibat adanya wabah Covid-19. Salah satu dampak yang disebabkan oleh pandemi yakni adanya krisis keuangan yang hampir terjadi di seluruh negara di dunia. Dampak tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kecurangan-kecurangan, salah satunya dapat mengakibatkan kecurangan pada laporan keuangan. Terlebih lagi karena usaha dari masing-masing pemerintah untuk menanggulangi dampak covid-19 memerlukan dana yang besar membuat kondisi keuangan semakin buruk. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan kecurangan tersebut tidak bisa dihindari dan tentunya bakal mengalami kerugian yang signifikan.

Dikutip dari Kompas.com (2021) salah satu kasus penyelewengan yang dilakukan pemerintah yaitu adanya asumsi bahwa pemerintah melakukan tindakan suap bantuan sosial penanggulangan Wabah Covid-19 bagi daerah Jabodetbek tahun 2020. Kasus kecurangan ini berawal dari Kementerian Sosial mengadakan program bansos penanggulangan Covid-19 dalam bentuk paket sembako pada tahun 2020 sebesar Rp 5,9 Triliun dengan jumlah kontrak sebanyak 272 dan dijalankan selama 2 periode. Pada saat itu Juliari selaku Menteri sosial memilih Matheus dan Adi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga menyepakati adanya *fee* yang harus disetorkan para rekan kepada Kemensos melalui Matheus pada masing-masing paket pekerjaan. Matheus dan Adi menyepakati adanya *fee* sebesar Rp 10.000 per paket sembako dari nilai Rp 300.000 per paket sembako. Pada bulan Mei hingga November 2020, Matheus dan Adi

membikin perjanjian pekerjaan. Saat pelaksanaan paket bansos periode awal diduga diterima *fee* sebesar Rp 12 miliar, dan dari jumlah tersebut adanya dugaan bahwa sebesar Rp 12 miliar merupakan total suap yang diterima oleh Julari. Berikutnya, uang tersebut dikendalikan oleh Eko dan Shelvy N sebagai orang kepercayaan Julari yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan pribadi Julari. Uang *fee* yang terkumpul pada periode kedua pelaksanaan bansos sembako dari bulan Oktober hingga Desember yaitu sebesar Rp 8,8 miliar, sehingga total suap yang didapatkan oleh Julari berdasarkan KPK yaitu sebanyak Rp 17 miliar.

Atas perbuatan suap bantuan sosial tersebut, Julari sebagai Menteri sosial dikenai hukuman oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu selama 12 tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp 500 juta. Kasus bansos tersebut bisa terjadi lantaran lemahnya sistem pengendalian internal yang tidak berjalan dengan baik. Dengan begitu akan lebih mudah untuk melakukan tindak kecurangan.

Kecurangan merupakan suatu bentuk kesengajaan dalam melakukan penipuan yang dapat mengakibatkan kerugian, dimana kerugian tersebut tidak diketahui oleh pihak yang dibebani tetapi dapat meninggalkan laba untuk pelaku kecurangan tersebut. Ada dua ragam kecurangan, yakni kecurangan eksternal dan kecurangan internal (Nurdahlia, Rahmawati, 2020). Kecurangan eksternal mengacu pada kecurangan yang dilaksanakan oleh pihak selain organisasi perusahaan, seperti kecurangan yang dilaksanakan oleh pembayar pajak kepada pemerintah, dan juga *customer* terhadap usaha produsennya. Sedangkan definisi dari kecurangan internal yaitu perbuatan kecurangan yang dijalankan oleh karyawan, manajer serta pegawai lainnya atas lembaga tempat mereka bekerja.

Laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai efek penyusunan informasi keuangan suatu perseroan pada satu periode yang bisa dijadikan objek bakal menganalisis kemampuan suatu organisasi. Menurut (Suteja, 2018), laporan keuangan yaitu suatu hasil dari adanya suatu prosedur

akuntansi selama periode tertentu yang berpegang pada prinsip-prinsip akuntansi yang dapat dipakai untuk alat komunikasi untuk pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 tahun 2010 dalam PSAP 01 mengenai penyampaian laporan keuangan paragraph 9, menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan informasi yang sistematis mengenai posisi keuangan beserta kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan oleh entitas-entitas pelaporan.

Definisi Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*) menurut *Association of Certified Fraud Examination* (ACFE, 2000) yaitu merupakan kecurangan dalam berupa salah saji material Laporan Keuangan yang dilakukan oleh manajemen yang bisa merugikan berbagai pihak. Kecurangan laporan keuangan ini memiliki karakter yaitu kecurangan *financial* atau kecurangan *non-financial*. Saat ini pihak-pihak yang melakukan kecurangan tidak hanya dari golongan atas saja, namun saat ini sudah banyak ditemukan berbagai kecuranga yang dilakukan oleh lapisan bawah. Hal tersebut dapat dijadikan pedoman agar selalu berhati-hati dalam bekerja.

Kecurangan dapat diakibatkan karena adanya dorongan dan juga tekanan untuk melakukan kecurangan tersebut, kemudian terdapat peluang untuk melakukannya dan tentunya dapat diakibatkan karena adanya sikap yang memvalidasi tindakan kecurangan tersebut. Bersumber pada peninjauan yang dilakukan ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) di Indonesia pada tahun 2020 terdapat penambahan kecurangan sebanyak 30% pada bulan Mei, kemudian pada bulan Agustus meningkat sebesar 41% dan 46% pada bulan November dan terus terjadi peningkatan sebesar 68% dalam kurun waktu 12 bulan berikutnya. Dari beberapa kasus kecurangan yang ada saat ini, kecurangan laporan keuangan dianggap memiliki dampak yang besar dan paling merugikan (ACFE Indonesia, 2020). Hal tersebut dapat diakibatkan karena pada dunia pemerintahan terdapat berbagai kompetisi atau persaingan yang berlandasan politik

sehingga dapat membuat pimpinan pemerintahan melakukan tindak kecurangan. Kecurangan bisa dideteksi, ketika laporan keuangan sudah disajikan. Ketika penyajian laporan keuangan tersebut tidak selaras terhadap fakta yang seharusnya dan penyajian laporan keuangan disalahgunakan keakuratannya serta dilakukan dengan sengaja, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai kecurangan.

Kecurangan laporan keuangan dapat menyebabkan kerugian bagi sejumlah instansi baik pemerintahan maupun swasta dan jika dilihat pada peninjauan yang dilakukan oleh ACFE Indonesia kecurangan laporan keuangan berada pada urutan ketiga dalam daftar kecurangan yang paling merugikan di Indonesia setelah korupsi dan penyalahgunaan asset/kekayaan negara dan perusahaan. Tabel 1 dibawah ini menjelaskan tentang presentase dan juga jumlah kasus kecurangan yang paling merugikan di Indonesia. Kasus tersebut tentunya berada di Indonesia pada tahun 2019 dan data yang digunakan berasal dari bentuk riset dengan menyebarkan angket yang disebar untuk responden yang representatif meliputi CFE Member, *Associate Member* atau yang sudah memiliki pengalaman dalam mengobservasi kecurangan melalui *google form* dan survei kuesioner cetak yang dapat dipublikasikan langsung kepada responden.

Tabel 1. Kecurangan Paling Merugikan di Indonesia pada tahun 2019

No.	Jenis <i>Fraud</i>	Jumlah Kasus	Presentase
1.	<i>Fraud</i> Laporan Keuangan	22 Kasus	9.2%
2.	Korupsi	167 Kasus	69.9%
3.	Penyalahgunaan Aset/ Kekayaan Negara dan Perusahaan	50 Kasus	20.9%

Sumber: Data diolah dari Survei Fraud Indonesia 2019, ACFE

Bersumber pada tabel 1 diatas memperlihatkan bahwa korupsi menduduki deretan pertama kecurangan yang paling merugikan di Indonesia. Sebanyak 167 responden atau sebesar 69.9% diataranya CFE Member, *Associate* Member atau yang sudah memiliki pengalaman dalam mengobservasi kecurangan, mengemukakan bahwa korupsi merupakan suatu bentuk kegiatan yang paling berbahaya di Indonesia. Disusul oleh penyalahgunaan asset. Deretan yang terakhir yaitu diduduki oleh kecurangan pada laporan keuangan, dimana sebanyak 22 responden atau sebesar 9.2% mengemukakan bahwa kecurangan pada laporan keuangan yakni salah satu bentuk kecurangan yang paling merugikan di Indonesia.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari Oke Finance, (2021), Badan Pemeriksa Keuangan mengatakan bahwa pademi Covid- 19 akan menimbulkan risiko pada penyusunan laporan keuangan. Hendra Susanto selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara mengatakan bahwa ada lima risiko yang harus dihadapi pada saat menyusun laporan keuangan ditengah kondisi kritis pandemi yaitu kebijakan, *moral hazard* dan kecurangan, operasional, kedisiplinan, dan juga penyampaian. Risiko kebijakan merupakan risiko tujuan kebijakan penanganan wabah Covid-19 yang tidak dijalankan secara efektif dan efisien. Risiko *moral hazard* yaitu risiko penyelewengan wewenang dan kecurangan dalam menjalankan kebijakan yang bisa menyebabkan kerugian pada keuangan negara.

Integritas merupakan salah satu faktor yang bisa mendeteksi terjadinya kecurangan pada laporan keuangan. Definisi dari integritas yaitu suatu kondisi seseorang yang memegang teguh konsistensi dalam menjunjung tinggi keyakinan yang dianutnya. Integritas mengutamakan kestabilan moral, keyakinan pribadi, dan juga kejujuran (Jacobs, 2004). Sedangkan menurut Arens et al., (2014), Integritas yaitu suatu kondisi dimana dalam kondisi apapun dan bagaimanapun itu, seseorang dapat berbuat sesuai dengan kemauannya, para anggota harus bertanggungjawab dengan integritas yang tinggi demi mempertahankan kepercayaan publik. Dalam

menjalankan tugasnya, baik itu auditor, manajemen, dan juga karyawan harus menjalankan prinsip-prinsip integritas. Guna menciptakan kebenaran suatu keputusan dan pekerjaan, diperlukannya kestabilan dalam berbuat dengan menegakkan nilai-nilai etika dan juga tanggung jawab. Menurut (Sukriyah et al., 2009), integritas sangat dibutuhkan bagi auditor, supaya bisa berbuat jujur dan juga tegas dalam melaksanakan pemeriksaan guna meningkatkan kualitas dari pemeriksaan tersebut. Dari hal tersebut dapat dikatakan jika seseorang menjunjung tinggi integritas, maka dapat mengurangi terjadinya kecurangan. Dan dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa untuk memenuhi kinerja auditor eksternal dan mutu hasil pemeriksaan harus diimbangi dengan usaha yang baik dalam mendeteksi adanya kecurangan.

Faktor lain yang juga dapat mendeteksi adanya kecurangan laporan keuangan yaitu komitmen organisasi. Seorang karyawan harus menyandang komitmen yang tinggi atas suatu organisasi. Definisi dari komitmen organisasi yaitu suatu kondisi dimana seseorang karyawan menjadi bagian anggota dari organisasi serta mendukung maksud dan keinginan guna menjaga keanggotaan akan organisasi serta tidak memihak di luar organisasi. Komitmen organisasi merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan dan kesadaran atau kesediaan untuk berperilaku baik dengan mengatas namakan organisasi guna membantu dalam pencapaian tujuan serta kemampuan suatu organisasi. Salah satu faktor yang dibutuhkan guna memajukan kemampuan yaitu komitmen organisasi. Dengan tidak adanya suatu komitmen auditor internal akan merasa kesusahan dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Dari hal diatas dapat dikatakan bahwa semakin besarnya komitmen karyawan terhadap suatu organisasi, maka akan meminimalisir terjadinya tindak kecurangan, dan juga akan mudah untuk mendeteksi terjadinya suatu kecurangan.

Pengalaman Kerja juga merupakan salah satu variabel yang bisa mendeteksi kecurangan. Pengalaman kerja auditor mengacu pada lamanya

pengalaman melakukan tugas audit laporan keuangan, termasuk lamanya waktu, ukuran tugas, serta lokasi pekerjaan auditor (Nurdahlia, Rahmawati, 2020). Seorang auditor perlu berpegang teguh kepada etika profesi yang sudah ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) supaya dapat meningkatkan kinerjanya dan juga agar menghindari adanya persaingan yang tidak sehat. Akuntan tidak akan ada jika tidak terdapat etika profesi, karena akuntansi memiliki peranan yaitu untuk penyedia informasi yang digunakan guna memproses penyusunan ketentuan bisnis oleh penyelenggara bisnis. Dalam menjalankan audit atas laporan keuangan, seorang auditor harus mempunyai keahlian kerja yang cukup akan menjadi salah satu bukti bahwa seorang auditor sudah mewujudkan dan telah berpegang teguh kepada etika profesi. Pengalaman kerja seorang auditor bisa diukur dari tingkatan jabatan dalam struktur area auditor bekerja, lamanya pengalaman kerja, keahlian yang dimiliki auditor yang tentunya berhubungan dengan audit, dan juga pelatihan-pelatihan yang sudah diikuti oleh auditor mengenai audit.

Di Indonesia tentunya sudah dilakukan berbagai cara untuk melakukan pencegahan terhadap kecurangan. Kemudian dari pencegahan tersebut telah diadakannya cara untuk menindaklanjuti perbuatan-perbuatan kecurangan yang sudah disusun dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Setelah menindaklanjuti perbuatan-perbuatan tersebut jika masih terjadi kecurangan, maka diperlukannya upaya untuk mendeteksi adanya kecurangan tersebut. Akan tetapi, cara yang sudah dijalankan tersebut tidak berjalan sebagai mana mestinya atau tidak berlangsung dengan baik. Dengan begitu, peran auditor saat ini menjadi sangat dibutuhkan dalam mendeteksi adanya kecurangan. Pendeteksian kecurangan merupakan perbuatan untuk melihat bahwa suatu kecurangan telah terjadi, siapa yang melakukannya, siapa pihak yang dirugikan, dan apa yang menyebabkan kecurangan tersebut dapat terjadi. Pendeteksian

merupakan kunci yang berguna untuk melihat adanya kelalaian atau ketidakbenaran.

Penelitian ini memodifikasi pada penelitian yang dilaksanakan oleh Rifai & Mardijuwono, (2020) yang meneliti mengenai Hubungan Antara Integritas Auditor Dan Komitmen Organisasi Untuk Pencegahan Kecurangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya berasal dari sudut pandang auditor internal yang berfokus pada sudut pandang pencegahan kecurangan, sedangkan pada penelitian ini dilihat dari sudut pandang auditor eksternal dan lebih memfokuskan ke segi pendeteksian. Dan penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu pengalaman kerja auditor, karena semakin berpengalaman auditor pada pekerjaannya maka akan semakin mudah untuk mendeteksi adanya kecurangan begitupula sebaliknya. Menurut teori atribusi yang digunakan pada penelitian ini, ketika seorang auditor sudah memiliki pengalaman kerja dengan baik, maka auditor harus bisa belajar dari pengalaman tersebut untuk menetapkan penemuan kecurangan dan mampu menganalisis pendapatnya dengan baik dan benar sehingga hal tersebut dapat membuat auditor lebih bekerja dengan maksimal dalam melaksanakan pendeteksian kecurangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka diusulkan penelitian dengan judul **“Pengaruh Integritas Auditor, Komitmen Organisasi, Dan Pengalaman Kerja Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan”**. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi pengaruh dari integritas auditor, komitmen organisasi, dan pengalaman kerja auditor terhadap pendeteksian kecurangan, supaya hal tersebut dapat mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat didapatkan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Integritas Auditor Memiliki Pengaruh Terhadap Pendeteksian Kecurangan?
2. Apakah Komitmen Organisasi Memiliki Pengaruh Terhadap Pendeteksian Kecurangan?
3. Apakah Pengalaman Kerja Auditor Memiliki Pengaruh Terhadap Pendeteksian Kecurangan?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian, maka didapatkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Integritas Auditor dalam mendeteksi kecurangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi dalam mendeteksi kecurangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pengalaman Kerja Auditor dalam mendeteksi kecurangan.

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah dijelaskan diatas, penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat yang positif serta pada penelitian ini memberikan dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pada manfaat teoritis, bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan salah satu pedoman atau acuan yang berguna untuk melakukan penelitian selanjutnya dan tentunya yang berhubungan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecurangan pada laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap, pada manfaat praktis dapat dijadikan salah satu bahan pedoman yang dapat digunakan oleh entitas-entitas baik pemerintahan dan juga swasta serta dapat dijadikan sebagai evaluasi pada setiap entitas agar tidak melakukan tindak kecurangan dalam laporan keuangan yang dapat merugikan.